



## Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekeberatan Dalam Pemerintahan Daerah

Yulius Efendi

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy

Email: [yuliusEfendi512@gmail.com](mailto:yuliusEfendi512@gmail.com)

**Abstract:** *Sovereignty is the highest power to determine the laws in the country. Sovereignty comes from the English "sovereignty", in French it is called "souverainete", and in Italian it is called "sovrano". The origin of the word comes from the Latin superanus which means the highest (supreme). Ahead of the 2024 simultaneous elections, the phenomenon of political dynasties or kinship systems has become an issue that is widely discussed because many candidates are running and have kinship relations with the authorities, however, in the constitutional system this is normal and legal after the Constitutional Court's decision in the judicial review of Law no. 8 of 2015 concerning Regional Elections in letter r. This means that everyone can take part in regional head elections and general elections as long as they have the ability and capacity as a leader and do not just rely on popularity alone and the family that is in power or holding office at both the central and regional levels. (President, Governor to regent/mayor).*

**Keywords:** *Sovereignty Theory, Regional Elections, Kinship*

**Abstrak:** Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris "sovereignty", dalam bahasa Perancis disebut "souverainete", dan dalam bahasa Itali disebut "sovrano". yang asal katanya berasal dari bahasa latin superanus yang berarti yang tertinggi (supreme). Menjelang pemilu serentak 2024 fenomena dinasti politik atau sistem kekerabatan menjadi isu yang banyak diperbincangkan sebab banyak sekali para kandidat yang maju dan memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa, namun demikian dalam sistem ketatanegaraan hal ini lumrah dan legal pasca putusan MK dalam uji materi UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada pada huruf r. artinya setiap orang boleh turut serta dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu selama memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai pemimpin dan tidak hanya mengandalkan popularitas semata dan keluarga yang sedang berkuasa atau menjabat baik ditingkat pusat maupun di daerah. (Presiden, Gubernur hingga bupati/walikota).

**Kata kunci:** Teori Kedaulatan, Pilkada, Kekeberatan

### PENDAHULUAN

Sejak juni 2005, bangsa Indonesia memasuki era baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata Pemerintahan di tingkat lokal. Kepala Daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan Kepala Daerah yang sering disingkat dengan Pilkada Langsung. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentang Tata cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui sesuai dengan perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dewasa ini apabila dilihat dari tingkatan hirarkinya pada dasarnya terdiri atas :

<sup>1</sup> .lia winni purba,artikel, <http://liawinnipurba.blogspot.com/Jember,15> Januari 2024, 21.00 wib,hal 1.

1. Pemerintah tingkat Propinsi.
2. Pemerintah tingkat Kabupaten.
3. Pemerintah tingkat Kecamatan.
4. Pemerintah tingkat Desa atau Pemerintah Desa.

Namun apabila dilihat dari sifat dan identitas pendelegasian kekuasaan/ kewenangan pemerintah dan tanggung jawabnya maka Pemerintahan Daerah terdiri atas :

1. Pemerintah Sentral di daerah, yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan pusat, yang secara hirarkis langsung bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan hanya berdasarkan kewenangan tertentu dari pusat.
2. Pemerintah sentral di daerah, yang dijalankan oleh pejabat Pemerintah Pusat yang menjadi Kepala dari suatu “ Wilayah Jabatan” atau suatu “ Daerah administratif” dengan status otonomi jabatan, yang lazim disebut “dekonsentrasi”.
3. Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh organ-organ Pemerintah Daerah otonom, atas nama Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi yang lazim disebut pemerintah *kesertatantraan (mede bewind)*.
4. Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh organ Pemerintah Daerah Otonom, atas nama daerah otonom itu sendiri yang lazim disebut pemerintah *keswatantraan (Otonomi)*.

Berdasarkan tingkat Pemerintahan Daerah, sifat dan identitas pendelegasian kekuasaan/kewenangan serta tanggung jawab tersebut maka dalam pengembangan pemerintahan daerah, banyak menghadapi faktor-faktor ekologis yang antara lain meliputi :

1. Masalah pelaksanaan pemerataan pembangunan di segala bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
2. Masalah perbedaan suku dan kebudayaan serta agama.
3. Masalah perbedaan pola dan cara berpikir antara pejabat yang berada di Ibukota Jakarta dan pejabat yang berada di Daerah.
4. Masalah perbedaan kepentingan Nasional dan kepentingan lokal/daerah.

Keempat faktor ekologis tersebut pada dasarnya tidak bersifat kejiwaan melainkan hanya bersifat teknis pemerintahan praktis karena Negara Republik Indonesia adalah satu dan setiap daerah merupakan komposisi dari daerahnya, sehingga adanya faktor ekologis tersebut tidak merupakan perbedaan berdasarkan urutan prioritas melainkan hanya berdasarkan skop teknik pemecahan masalah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Musanef, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1982, Hal 175.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa Kepala Wilayah belum tentu sekaligus Kepala Daerah, contoh Camat. Akan tetapi, kepala daerah dengan sendirinya Kepala wilayah seperti Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Begitu pula dengan halnya sekretaris daerah adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah yang sekaligus juga *ex officio* Kepala wilayah (Gubernur, Bupati ataupun Walikota) sebagai aparat Pemerintah Pusat yang berada di Daerah, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ini menunjukkan bahwa Presiden selaku Kepala Negara merupakan pertanggungjawaban terakhir hal ihwal pemerintahan. Segala hal yang telah disepakati di atas menunjukkan besarnya kekuasaan eksekutif pusat (Pemerintah Pusat) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keseluruhannya awal dari anggapan bahwa pada waktu diberikan otonomi yang seluas-luasnya Kepala Daerah, separatisme cenderung sering terjadi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memang bangsa yang memiliki kebhinekaan mulai dari perbedaan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa daerah, agama, kepercayaan, pulau dan seni budaya lainnya.

Atas pemikiran itu pula dalam Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa Presiden dalam mengangkat Kepala Daerah dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh, tetapi calon-calon dapat dipilih salah satu diantaranya, ini merupakan hak prerogative Presiden. Akhirnya disimpulkan bahwa pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah haruslah nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti desentralisasi pemerintahan karena harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah tersebut mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti sentralistik pemerintahan karena harus sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

Adanya perubahan kekuasaan pemerintah daerah dapat dilihat dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dimana telah memberikan jaminan kepada daerah untuk mendistribusikan sebagian kekuasaan pemerintah pusat, Bentuk Negara Kesatuan boleh tetap

---

<sup>3</sup>. Inu Kencana, Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 87.

dipertahankan, tetapi jangan digunakan sebagai dalih untuk menghambat ataupun mengurangi pelimpahan pusat kepada daerah. Jika di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pemberian jaminan kepentingan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan konstitusional, Undang-Undang No.32 Tahun 2004, khusus mengenai kewenangan pusat dan Provinsi/Kabupaten dan Kota, dapat diuji secara materiil melalui Mahkamah Konstitusi. Politik hukum pemerintahan daerah dari sentralistik ke desentralistik melalui perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.<sup>4</sup>

Akan tetapi telah terjadi pergeseran fungsi, yang banyak daerah di Indonesia menerapkan sebuah sistem dinasti kepemimpinan. Seperti contoh ketika terdapat suatu Pemerintahan yang ada di Daerah dimana periode atau masa jabatan Kepemimpinan itu habis maka para pemimpin tersebut dapat mencalonkan istri atau keluarga sebagai calon Kepala Daerah tersebut agar daerah tersebut masih dipegang untuk daerah kekuasaannya, ada juga contoh lain yaitu Provinsi Banten yang bisa dilihat hampir seluruh wilayah di Banten kepemimpinannya dipegang oleh satu keluarga, Dimana apabila dikaitkan dengan Pemerintahan di Indonesia tidak lazim karena yang kita ketahui bahwa di Negara kita tidak menganut sistem *monarki*.

### **Fokus Permasalahan**

Diantara fokus masalah yang akan di kaji dalam artikel ini dengan mengacu pada uraian di atas adalah sebagai berikut pertama, Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan rakyat, serta yang menjadi fokus masalah yang kedua adalah Apakah keberadaan hubungan kekerabatan telah sesuai dengan pelaksanaan prinsip teori kedaulatan rakyat yang ada pada pemerintahan daerah di Indonesia. Pemilihan kedua masalah di atas penting mengingat kondisi di lapangan sering kali ditemukan hal-hal sebagaimana diungkap dalam uraian sebelumnya terlebih lagi menjelang pemilu serentak 2024 mendatang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjadi salah satu instrument terpenting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu menjadi wajib adanya metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah, sebab dengan metode peneliti dapat menentukan arah penelitian yang hendak dilakukan dan hasil apa yang menjadi harapan. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative yang dipadu padankan dengan penelitian empiris mengingat objek yang

---

<sup>4</sup>. Abdul Latif,.,Hasbi Ali, *Politik Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta,2011,Hal 91.

sedang di teliti dapat beringgungan erat dengan kondisi sosial masyarakat luas dan tidak hanya sekedar fokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan pemilu secara umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat**

Berdasarkan teori diatas, rakyat yang tertindas berusaha mencari kekuatan baru dalam menghadapi kekuatan dan kekuasaan raja yang absolut. Hal ini berawal dari kaum penentang raja yaitu kaum Monarkomaken yang dipelopori Johannes Althusius. Johannes Althusius tidak lagi mendasarkan kedaulatan raja itu pada kehendak Tuhan, kedaulatan rakyat ini yang dicari bukan bersumber dari hukum Tuhan, hukum negara, atau perintah raja tetapi pada hukum alam. Berdasarkan teori itu dikatakan bahwa kekuasaan yang ada pada raja bukan dari Tuhan, atau dari negara, atau dari hukum, tetapi dari suatu perjanjian bersumber pada penundukan diri.

Bersumber pada pandangan Johannes Althusius itulah lahirlah teori perjanjian sosial atau *Du Contract Social* yang dikemukakan oleh Jean Jeques Rouseau. Menurut teori perjanjian sosial yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rouseau bahwa masyarakat yang dibangun itu bukan berdasarkan pada jumlah individu yang berkumpul, melainkan pada kesatuan yang kehendak yang menurut J.J Rouseau disebut kehendak umum atau *Volunte Generale* yang mencerminkan kehendak umum anggota masyarakat, sebab yang dimaksud rangsan rakyat adalah berdasarkan penjumlahan individu-individu dalam masyarakat, jadi bukannya kesatuan kehendak yang dibentuk oleh individu-individu itu.

Di dalam suatu negara perlu adanya keteraturan dan kepastian hukum yang mana dalam konteks ini berkenaan juga dengan tugas hukum menurut kaum positivis yang fungsionalis. Oleh karena itu, secara umum keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum telah menjadi tujuan umum dari hukum baik hukum positif (*ius constitutum*) maupun hukum hukum dalam cita-cita (*ius constituendum*). Tujuan umum dari hukum ini tentu saja harus dilakukan melalui proses hukum yang dinamis atau kontekstual, tetapi juga tidak mengabaikan yang tekstual. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri haruslah dalam prosesnya yang dinamis serta wajib memiliki kredibilitas dan akuntabilitas. Kredibilitas dan akuntabilitas hukum dapat dimiliki jika penyelenggara hukum itu memperlihatkan suatu konsistensi. Konsistensi penyelenggaraan hukum itulah yang disebut kepastian hukum. Itulah substansi pemikiran kaum positivis. Konsistensi penyelenggaraan hukum itulah yang digunakan sebagai acuan bagi anggota masyarakat atau subyek hukum umumnya berperilaku

dalam interaksinya dengan manusia atau subyek hukum lainnya. Hukum yang tidak konsisten akan melahirkan kekacauan, dan ia akan hilang kredibilitas dan akuntabilitas masyarakat karena salah satu persyaratan agar hukum itu positif adalah adanya stabilitas. Jadi, hukum yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas tidak diperoleh dari naluri alamiah manusia melainkan dari kegiatan akal dalam perbuatan keputusan melalui kehendak yang bebas. Dari sudut pandang etika, tindak perbuatan atau perilaku manusia dibedakan atas dua yaitu perbuatan manusia ( *act of man* atau *actus hominius* ) dan perbuatan manusiawi (*human act* atau *actus humanus*). Adalah perbuatan yang terkait dengan kebebasan atau ketidakbebasan, sedangkan perbuatan manusia (*act of man* atau *actus hominis*) tidaklah tergantung pada kebebasan atau ketidakbebasan. Manusia yang hidup bermasyarakat membutuhkan keteraturan, kegunaan, dan keadilan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak membiarkan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan memberi ganti rugi yang layak. Pada masyarakat yang paling sederhana sekalipun dalam hasil temuan antropologi hukum, memperlihatkan bahwa mereka sangat menjunjung tinggi perilaku timbal balik antara hak dan kewajiban secara pantas menurut pandangan masyarakat itu.

Faktor utama lain dari penegak hukum yang selalu mempengaruhi bekerjanya hukum adalah pada saat melakukan interpretasi hukum. Dibalik Interpretasi hukum, kepentingan individu, ideology, ekonomi selalu menjadi bagian dari individu sang petugas hukum itu. Teori dramadugi mungkin dapat digunakan untuk mengungkapkan bahwa para penegak hukum seringkali bermain drama dan pemain drama. Faktor-faktor itu secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada ideologi keteraturan. Keteraturan menjadi hanya sebuah ilusi dan utopis. Jika hal ini terus berlangsung bukan tidak mungkin sikap-sikap apatis anggota masyarakat akan muncul dan menjadi faktor pemicu kekacauan. Oleh karena itu, sebelum kekacauan terus berkelanjutan seperti sekarang maka kesadaran individu baik sebagai personal maupun sebagai anggota sebuah korps penegak hukum selalui diperbaharui dengan semangat kebersamaan menuju harmoni.

Dalam negara demokrasi, seperti negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila suatu negara hukum yang dinamis, negara tidak hanya sebagai penjaga malam tetapi juga aktif dalam upaya untuk menciptakan masyarakat sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Berdasarkan hukum yang adil negara menjalankan fungsinya baik sebagai pengatur, pengelola, *nachtwaker staat* (penjaga malam) atau penjaga ketertiban, maupun sebagai a tool of social engineering. Negara sebagai penyelenggara hak asasi dan sekaligus pengatur kewajiban asasi demi tercapainya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban. Hukum memiliki fungsi utama dan pertama dalam upaya untuk mengaktualisasi fungsi negara tersebut.

Didalam negara yang demikian, kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan negara dan kedaulatan hukum diakui. Semua kedaulatan manunggal dalam operasionalisasi dan aktualisasinya. Oleh karena itu, diantara upaya mengaktualisasi kedaulatan itu, masing-masing pemegang atau yang dipercaya untuk memegang kedaulatan itu tidak boleh merasa lebih berkuasa dari orang lain, apalagi mengabaikannya. Keempatnya wajib saling mengisi, saling bantu, saling mengingatkan. Pemegang kedaulatan rakyat Tuhan, para alim ulama dan tokoh agama wajib memberikan landasan moral kepada pemegang kedaulatan negara, rakyat, dan hukum. Pemegang kedaulatan Rakyat meletakkan landasan legitimasi, pemegang kedaulatan negara meletakkan landasan politis dan pemegang kedaulatan hukum memberikan landasan yuridis.

Oleh karena itu, masing-masing warga negara dan anggota masyarakat, para alim ulama, para pelaksana negara, dan para penegak hukum masing-masing saling menghormati tugas dan fungsinya serta pula saling melindungi masing-masing posisinya dalam dunia ini. Terutama para pemegang kekuasaan politik yang menjalani tugas dan fungsi pemegang kedaulatan rakyat, pemegang kedaulatan negara dan hukum tidak semena-mena terhadap rakyat dan warga negaranya. Rakyat dan warga negara ini bukan objek hukum apalagi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yaitu subjek hukum dan pembangunan, sebagaimana diideologikan dalam landasan falsafah bangsa, Pancasila.<sup>5</sup>

### **Hubungan Kekerabatan Di dalam pelaksanaan teori kedaulatan rakyat dalam Pemerintahan Daerah**

Maraknya praktik dinasti kepemimpinan atau hubungan kekerabatan menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di tanah air yang belum banyak berubah. Saat ini, dinasti kepemimpinan tengah menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia. Praktik semacam ini harus segera dihentikan, bukan hanya bertentangan dengan semangat hakiki demokrasi, namun praktik dinasti kepemimpinan berpotensi kuat menutup peluang masyarakat untuk menjadi pemimpin. Dinasti kepemimpinan telah ada dan telah berlangsung di Indonesia sejak Bung Karno berkuasa. Meskipun Dinasti kepemimpinan tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya dinasti kepemimpinan menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja. Dinasti kepemimpinan adalah kekuasaan kepemimpinan atau politik yang dibangun melalui kekeluargaan atau kekerabatan untuk meraih dan menentukan jabatan-jabatan publik. Pada

---

<sup>5</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksbangJustitia, Surabaya, 2014, Hal 119-143.

saat sejumlah jabatan publik sudah berada di tangan para kerabat maka lahirlah dinasti kepemimpinan.<sup>6</sup>

Di zaman modern ini, dinasti kepemimpinan itu sudah dikatakan basi. Apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi seharusnya sudah jauh-jauh ditinggalkan, karena prinsip demokrasi adalah *dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat memegang kendali melalui hak pilih yang dimilikinya. UUD 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi dinasti itu lawannya dari demokrasi. Namun di era demokrasi sekarang ini, dinasti juga masih tetap berlaku meskipun sudah ada partai politik ataupun pemilihan langsung. Dinasti dewasa ini melalui partai politik, sehingga disebut sebagai politik dinasti atau dinasti kepemimpinan. Politik dinasti itu bahasa lainnya adalah nepotisme. Para pejabat politik di negeri ini sedang mempraktekkan kebiasaan para raja terdahulu. Kalau seperti ini apa bedanya demokrasi dengan oligarki, sama-sama dipegang oleh elite tertentu.

Dapat dikatakan juga dinasti kepemimpinan merupakan percobaan monopoli terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan secara terencana seringkali secara sangat modern dan rasional. Si turunan disekolahkan, dijamin karirnya di partai-partai tempat orang tua mereka berkiprah. Dalam konteks negara seperti Indonesia dan Amerika Latin, dinasti kepemimpinan semakin mendapatkan kekuatannya karena tradisionalisme dan sifat-sifat patrimonial masih melekat kuat dalam struktur masyarakat.<sup>7</sup>

Fenomena dinasti kepemimpinan yang berkembang merupakan sesuatu yang alamiah, hanya saja kekhawatiran monopoli kekuasaan pada satu kelompok penguasa dan pelanggaran dari segi etika serta rasa keadilan dalam masyarakat, membuat dinasti kepemimpinan lebih banyak dilihat secara negatif. Sejarah perkembangan pemerintahan berawal dari seseorang yang membangun kekuatan kekuasaan dengan dukungan orang-orang terdekat, hal ini yang menjadi rangkaian rantai politik kekuasaan yang menimbulkan terciptanya dinasti kepemimpinan. Dinasti kepemimpinan dapat dilihat dalam kategori antara lain :

- a. Dalam arti luas, yang mana sirkulasi kepemimpinan politik lebih luas melampaui hubungan ikatan kekerabatan dekat tapi masih dalam satu kelompok kepentingan. Contohnya : hubungan kepartaian (RRC), hubungan almamater.
- b. Dalam arti sempit, lebih memperlihatkan sirkulasi kepentingan politik dalam satu hubungan ikatan kekerabatan dekat. Model ini menerapkan *monarki* politik kontemporer,

<sup>6</sup> Marwan, <http://www.antaraneews.com/berita/404424/mendagri-politik-hukum/>, artikel, diakses pada tanggal 19 JANUARI 2024, pada pukul 14.00 wib, hlm 6.

<sup>7</sup> Fandy Ahmad, <http://http://fandhyachmadromadhon.wordpress.com/2013/10/politik-kekerabatan-studi-kasus-politik.html>, artikel, diakses pada tanggal 16 Januari 2024, pada pukul 15.10 wib, hlm 3.



dimana peralihan kekuasaan melalui demokrasi prosedural. Contohnya : dinasti kepemimpinan Atut di Banten.

- c. Didalam teori Ernesto Dal Bo dan Pedro Dal Bo serta Jason Snyder mengenai dinasti kepemimpinan yakni ;

Dinasti kepemimpinan telah lama hadir di Negara demokrasi, meningkatkan kekhawatiran bahwa kesenjangan dalam distribusi kekuasaan politik dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Michels mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Hukum besi *oligarki* didalam organisasi yang demokratis sekalipun, kepemimpinannya, setelah terpilih akan mengekalkan kekuasaannya, dan merusak prinsip demokratis.<sup>9</sup> Dinasti kepemimpinan di wilayah legislatif (parlemen) Yasushi Asako (Waseda University); Takeshi Lida (Kobe University); Tetsuya Matsubayashi (University of North Texas); Michiko Ueda (Syracuse University) dalam kertas kerjanya berjudul dinasti kepemimpinan : *Theory and evidence from Japan*. Mengungkapkan bahwa politisi dinasti didefinisikan sebagai orang-orang yang anggota keluarganya telah menduduki posisi yang sama dimasa lalu, menempati porsi yang cukup besar dalam proses politik di banyak bagian dunia.<sup>10</sup>

Selama satu dasawarsa terakhir di sejumlah daerah, mata rantai alih kuasa dalam satu dinasti kepemimpinan kian marak, proses demokrasi di daerah dengan mekanisme pilkada hanya jadi pintu gerbang terbukanya sejumlah dinasti. Kuasa dinasti yang dimiliki sejumlah daerah kian diminati oleh berbagai kalangan dalam kontes pemilu legislatif untuk DPRD, DPD, dan DPR. Sistem politik yang dibangun dengan semangat demokrasi makin diambil alih oleh sejumlah dinasti.

Apabila kita telusuri adanya dinasti kepemimpinan yang ada di pemerintahan pusat ataupun daerah memiliki dampak negatif karena terahirnya dinasti kepemimpinan telah menjadi momok atau penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Didalam data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013, teridentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti kepemimpinan di beberapa daerah di Indonesia dan 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah ataupun

---

<sup>8</sup> Agus Suryadi, <http://pamongreaders.com/berita-521-dinasti-politik--sebuah-dilema-demokrasi.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024, pada pukul 19.36 wib.

<sup>9</sup> Andrew, C. M. *Central Government and Local Government in Indonesia*. Oxford, Oxford University Press, 1986, hlm 41.

<sup>10</sup> Agus Suryadi, <http://www.politikdinasti.com/sistem-kepemimpinan-daerah/> jenis opini, diakses pada tanggal 17 Januari 2015, pada pukul 14.00, hlm 4.

kekerabatan, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya.

Apabila mengkaji permasalahan dinasti kepemimpinan saat ini, menguatnya politik dinasti atau dinasti kepemimpinan di sejumlah daerah dapat menimbulkan potensi korupsi yang dilakukan para anggota keluarga dinasti yang berkuasa, hal ini dapat dianalogikan bahwa makin rapatnya kuasa para dinasti di sejumlah daerah, korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN kian tidak terhindarkan. Menguatnya lapisan dinasti kepemimpinan ke beberapa daerah saat ini membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni :

1. Dominasi dan belenggu dinasti kepemimpinan pada sistem politik dan partai politik di Indonesia akan mengumpulkan fungsi sistem politik sebagai mekanisme demokratis dalam mengawal kepentingan publik. Dalam jangka panjang dapat dipastikan akan makin memperkecil sistem politik karena sirkulasi elite dan kepemimpinan yang semestinya bersifat terbuka semakin lama kian tertutup oleh dominasi kepentingan dinasti kepemimpinan.
2. Dominasi dan belenggu dinasti kepemimpinan menyeret sistem politik dan partai politik ke arah personalisasi dan privatisasi kepentingan politik. Dalam sistem demokrasi kesejahteraan, arena politik merupakan arena terbuka. Ada potensi besar yang mana sumber daya ekonomi-politik yang diperjuangkan, diperoleh, dan dikelola oleh partai politik yang mestinya untuk kepentingan publik pada akhirnya diprivatisasi oleh keluarga masing-masing.
3. Menguatnya dominasi dan belenggu dinasti kepemimpinan juga akan semakin membusukkan budaya politik dan etika publik. Adanya proses perekrutan elite yang cenderung tertutup, dominasi penggunaan akses sumber daya ekonomi politik yang terus dimonopoli keluarga, dan hasrat akumulasi kekuasaan selama beberapa fase generasi menjadikan arena politik semata-mata sebagai gelanggang perebutan aset publik.
4. Menguatnya dominasi dan belenggu dinasti kepemimpinan merusak efektivitas kinerja sistem politik. Sebab, institusi politik dan sistem politik dihuni oleh para elite dengan mental yang harus terus-menerus dilayani, bukan melayani. Padahal, arena politik dan sistem politik dimaksudkan untuk melahirkan pelayanan publik dan kebijakan yang benar-benar mengedepankan kepentingan publik.
5. Dominasi dan cengkeraman dinasti kepemimpinan di daerah seharusnya diperlukan adanya suatu batasan karena apabila memiliki akumulasi kekuasaan luar biasa dan berbasis

kekerabatan cenderung sulit mengendalikan moral *hazard* yang dimilikinya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

## **KESIMPULAN**

Didalam perkembangan demokrasi yang ada saat ini Indonesia memiliki prinsip teori kedaulatan rakyat yang harus dimiliki dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang mana dalam hal ini harus memiliki kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan, adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Keberadaan dinasti kepemimpinan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pembatasan kandidat yang ingin bergabung kedalam partai politik, sehingga siapa pun dapat masuk kedalam partai politik termasuk partai politik besar sehingga akses untuk menjalankan roda kepemimpinan pemimpin-pemimpin daerah yang memimpin daerah ataupun pemerintahan pusat terlihat sangat mudah karena didahului didalam pelaksanaan adalah orang-orang terdekat atau kerabat bahkan keluarga sendiri.

## **SARAN**

Perlu adanya perubahan kekuasaan pemerintah daerah dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah memberikan jaminan kepada daerah untuk mendistribusikan sebagian kekuasaan pemerintah pusat, bentuk negara kesatuan boleh tetap dipertahankan, tetapi jangan digunakan sebagai dalih untuk menghambat ataupun mengurangi pelimpahan pusat kepada daerah. Selain itu seharusnya pemerintahan lebih menjalankan roda kepemimpinannya sesuai dengan penerapan teori kedaulatan rakyat agar supaya apa yang dicita-citakan bangsa ini dapat berjalan dengan baik.

## **REFERENSI**

Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 91.

Agus Suryadi, <http://www.politikdinasti.com/sistem-kepemimpinan-daerah/> jenis opini,

Andrew, C. M. *Central Government and Local Government in Indonesia*. Oxford, Oxford University Press, 1986,

Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan kedaulatan rakyat*. Gema Insani, 1995.

- Dairani, Dairani, and Ach Fadlail. "Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17.2 (2023): 251-266.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksbangJustitia, Surabaya, 2014,
- Fadilla, Qholiva Yuni, and Filosa Gita Sukmono. "Transformation of print media in the digital era: Media convergence of Kedaulatan Rakyat." *International Journal of Communication and Society* 3.1 (2021): 27-38.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2010): 119-160.
- Fandy Ahmad, <http://fandhyachmadromadhon.wordpress.com/2013/10/politik-kekerabatan-studi-kasus-politik.html>, artikel,
- Hatta, Mohammad. "Demokrasi kita: pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat." (2008).
- Inu Kencana, Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- lia winni purba, artikel, <http://liawinnipurba.blogspot.com/>, Jember,
- Marwan, <http://www.antaranews.com/berita/404424/mendagri-politik-hukum/>, artikel
- Musanef, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1982, Hal 175.
- Nasution, Latipah. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat." *ADALAH* 1.9 (2017).
- Ridho, Mohamad Faisal. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *Adalah* 1.8 (2017).